



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR 50/Pdt.P/2019/PN Prn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**UMAR HADI**, Lahir di Harangi, tanggal lahir 10 Agustus 1975, umur 44 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Alamat di Desa Bungin RT.03 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Pemohon serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 20 Agustus 2019 dibawah register Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Prn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bersama ini Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **UMAR HADI** berdasarkan Akta Kelahiran nomor **7162/DISPEN – PSLB/2010**.

Adapun alasan / dalil-dalil Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 6 Nopember 1994 di Paringin telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama sesuai dengan kutipan nomor 9/PW.01/15/137/IX-94 tetapi ada perubahan nama (biodata) yang menetapkan nama suami yang semula tertulis Abd.Hadi di ubah menjadi **UMAR HADI** berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal 29 Juli 2019 dengan nomor 391/Pdt.P/2019/PA.Amt.
2. Dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan **Nama Tempat Lahir, Tanggal Lahir, dan Bulan Lahir** dikarenakan pada

Hal.1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Prn



waktu pengurusan Akta Kelahiran tidak teliti dan adanya perubahan nama pada status perkawinan.

3. Pemohon berkeinginan memperbaiki atau membetulkan NAMA TEMPAT LAHIR, TANGGAL LAHIR, DAN BULAN LAHIR yang semula tertulis **Bungin 5 Oktober 1975** menjadi **Harangi 10 Agustus 1975**.
  4. Untuk mengganti perubahan biodata Pemohon yang bernama UMAR HADI tersebut harus diperlukan adanya suatu Penetapan Pengadilan Negeri, maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan Pemohon, selain itu penetapan tersebut untuk salah satu syarat mengurus penggantian biodata nama yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon agar Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Paringin untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :
    1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
    2. Memberi izin untuk memperbaiki **Nama Tempat Lahir, Tanggal Lahir, dan Bulan Lahir** Pemohon, dalam Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor **7162/DISPEN-PSLB/2010** yang semula tertulis **Bungin 5 Oktober 1975** menjadi **Harangi 10 Agustus 1975**.
    3. Meminta Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan supaya segera setelah penetapan salinan diperlihatkan, untuk membetulkan atau memperbaiki Akta Kelahiran Nomor 7162/DISPEN – PSLB/2010 tersebut serta di daftarkan dan mencetak ulang Kutipan Akta Kelahiran Baru sesuai dengan perubahan yang sudah di tetapkan.
    4. Segala biaya dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon.
- Adapun apabila Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Paringin berpendapat lain, Pemohon memohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap sendiri di persidangan serta menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311070510750001 atas nama UMAR HADI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7162/DISPEN - PSLB/2010 tanggal 15 Juni 2010 atas nama UMAR HADI, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Dinas Sosial, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Balangan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311072503080122 tanggal 15 Juli 2019 atas nama Kepala Keluarga UMAR HADI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-3;
4. Fotocopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Negeri Layap Paringin atas nama UMAR HADI, Nomor M.0.9/6/PP.01.1/1295/89 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi RUA Islam tanggal 21 Juni 1989 diberi tanda P-4;
5. Fotocopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B atas nama UMAR HADI, Nomor DN-PB 0089410 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Balangan tanggal 29 Mei 2019 diberi tanda P-5;
6. Fotocopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 391/Pdt.P/2019/PA.Amt tanggal 29 Juli 2019 tentang Perubahan Biodata Akta Nikah atas nama UMAR HADI BIN HASYIM dan MASPAH BINTI ABD. DAPAR diberi tanda P-6;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, semua sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat seperti tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **UMAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Paman dari Pemohon Umar Hadi;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bungin RT.03 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tempat, tanggal, dan bulan lahir Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi, karena terdapat kesalahan penulisan tempat, tanggal, dan bulan lahir Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut akibat kelalaian dan ketidak telitian Pemohon pada

Hal.3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pengurusan pembuatan akta kelahiran Pemohon tersebut serta baru diperbaiki sekarang karena ketidak tahuan Pemohon akan pentingnya akta kelahiran Pemohon dimasa depan utamanya keperluan administrasi ;

- Bahwa alasan penggantian tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon tersebut adalah karena di Kutipan Akta Kelahiran tidak sesuai atau berbeda dengan yang tercantum didalam Ijazah Madrasah Ibtidaiyah dan Paket B Pemohon;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran mencantumkan Nama UMAR HADI, lahir di Bungin 5 Oktober 1975, sedangkan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah dan Paket B mencantumkan nama UMAR HADI lahir di Harangi 10 Agustus 1975;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki dan menyamakan data diri Pemohon agar sesuai dengan ijazah Madrasah Ibtidaiyah dan Paket B yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan atas pergantian tempat, tanggal, bulan lahir pemohon tersebut;

## 2. **SUPARJO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari Pemohon Umar Hadi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bungin RT.03 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tempat, tanggal, dan bulan lahir Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, karena terdapat kesalahan penulisan tempat, tanggal, dan bulan lahir Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut akibat kelalaian dan ketidak telitian Pemohon pada waktu pengurusan pembuatan akta kelahiran Pemohon tersebut serta baru diperbaiki sekarang karena ketidak tahuan Pemohon akan pentingnya akta kelahiran Pemohon dimasa depan utamanya keperluan administrasi ;
- Bahwa alasan penggantian tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon tersebut adalah karena di Kutipan Akta Kelahiran tidak sesuai atau berbeda dengan yang tercantum didalam Ijazah Madrasah Ibtidaiyah dan Paket B Pemohon;

Hal.4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran mencantumkan Nama UMAR HADI, lahir di Bungin 5 Oktober 1975, sedangkan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah dan Paket B mencantumkan nama UMAR HADI lahir di Harangi 10 Agustus 1975;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki dan menyamakan data diri Pemohon agar sesuai dengan ijazah Madrasah Ibtidaiyah dan Paket B yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan atas pergantian tempat, tanggal, bulan lahir pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon berpendapat keterangan saksi-saksi benar dan Pemohon tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P- 1 s/d. P- 6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama UMAR dan SUPARJO;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bungin RT.03 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan (vide bukti P-1 dan P-3);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tempat, Tanggal dan bulan lahir Pemohon karena di Kutipan Akta Kelahiran

Hal.5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Nomor 7162/DISPEN - PSLB/2010 tanggal 15 Juni 2010 atas nama UMAR HADI, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Dinas Sosial, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Balangan, (vide bukti P-2) tidak sesuai atau berbeda dengan yang tercantum didalam Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Negeri Layap Paringin atas nama UMAR HADI, Nomor M.0.9/6/PP.01.1/1295/89 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi RUA Islam tanggal 21 Juni 1989 (vide bukti P-4) dan Fotocopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B atas nama UMAR HADI, Nomor DN-PB 0089410 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Balangan tanggal 29 Mei 2019 ( vide bukti P-5) ;

- Bahwa di Kutipan Akta Kelahiran mencantumkan Nama UMAR HADI , lahir di Bungin 5 Oktober 1975, sedangkan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah dan Paket B mencantumkan nama UMAR HADI lahir di Harangi 10 Agustus 1975;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki dan menyamakan data diri Pemohon agar sesuai dengan ijazah Madrasah Ibtidaiyah dan Paket B yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum yang pada intinya telah membuktikan keseluruhan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan terbuktinya dalil permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Paringin berwenang untuk memeriksa perkara permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan sesuai pula dengan

Hal.6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-1, dan bukti P-3 dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Bungin RT.03 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, dengan demikian Pengadilan Negeri Paringin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu yaitu “mengabulkan permohonan Pemohon”, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu tentang petitum kedua Memberi izin untuk memperbaiki **Nama Tempat Lahir**, **Tanggal Lahir**, dan **Bulan Lahir** Pemohon, dalam Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor **7162/DISPEN-PSLB/2010** yang semula tertulis **Bungin 5 Oktober 1975** menjadi **Harangi 10 Agustus 1975**.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon, yakni untuk merubah atau mengganti **Tempat**, **Tanggal**, dan **Bulan Lahir** Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 7162/DISPEN - PSLB/2010 tanggal 15 Juni 2010 atas nama UMAR HADI, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Dinas Sosial, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Balangan, (vide bukti P-2) yang semula tertulis tempat lahir di **Bungin 5 Oktober 1975** menjadi **Harangi 10 Agustus 1975** sebagaimana yang tercantum dalam Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Negeri Layap Paringin atas nama UMAR HADI, Nomor M.0.9/6/PP.01.1/1295/89 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi RUA Islam tanggal 21 Juni 1989 (vide bukti P-4) dan Fotocopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B atas nama UMAR HADI, Nomor DN-PB 0089410 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Balangan tanggal 29 Mei 2019 ( vide bukti P-5) dan Hakim tidak melihat adanya

Hal.7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu alasan untuk menolak permohonan Pemohon, dengan demikian petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan tentang petitum ketiga, Meminta Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan supaya segera setelah penetapan salinan diperlihatkan, untuk membetulkan atau memperbaiki Akta Kelahiran Nomor 7162/DISPEN – PSLB/2010 tersebut serta di daftarkan dan mencetak ulang Kutipan Akta Kelahiran Baru sesuai dengan perubahan yang sudah ditetapkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan "Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil" dan dalam Pasal 93 Ayat (3) b. disebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena petitum kedua dikabulkan harus diartikan Pemohon yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan **tempat, tanggal dan bulan lahir** Pemohon

Hal.8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri dan berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan “demi hukum” membuat catatan pinggir pada register akta Kelahiran dan kutipan akta Kelahiran, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak perlu memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana petitum ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon dalam petitumnya tidak ada petitum yang mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perubahan **tempat, tanggal dan bulan lahir** Pemohon maka berdasarkan petitum subsidair atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya, Hakim akan memperbaiki amar petitum ketiga Pemohon dengan petitum yang masih sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan yaitu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan **tempat, tanggal dan bulan lahir** Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Pemohon dikabulkan maka Petitum Kesatu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti **tempat, tanggal dan bulan lahir** Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor **7162/DISPEN-PSLB/2010** tanggal 15 Juni 2010 atas nama UMAR HADI, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Dinas Sosial,

Hal.9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Balangan, yang semula tertulis tempat lahir di **Bungin 5 Oktober 1975** menjadi **Harangi 10 Agustus 1975** sebagaimana yang tercantum dalam Ijazah Madrasah Ibtidaiyah dan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Pemohon;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan **tempat, tanggal dan bulan lahir** Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019 oleh kami, RAYSHA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Paringin, selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Prn, tanggal 20 Agustus 2019 penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh HJ.JUMIAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

HJ.JUMIAH

RAYSHA, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya panggilan (relas)	Rp	75.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
JUMLAH	Rp	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal.10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Prn